

RANCANGAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID PEMBANTU ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

No	Nama OPD	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	Dinas Sosial	Data Calon Orang Tua Angkat dan Orang Tua kandung. Calon Anak Angkat meliputi: a.Nama b.Foto c.Alamat d.Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya	Hanya untuk anak yang bersangkutan, orang tua kandung dan orang tua angkat dan anak angkat, kecuali untuk keperluan audit atau pemeriksaan
2		Data Pribadi Penerima Manfaat Dalam Panti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiaannya	Terbatas, atas ijin yang bersangkutan secara tertulis dan/atau untuk keperluan audit atau pemeriksaan
3		Data pribadi Penghuni Pusat Layanan Terpadu dan Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Data pribadi penerima manfaat dalam PLAT dan UPRS tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi penerima manfaat dalam PLAT dan UPRS terjaga kerahasiaannya	Terbatas, atas ijin yang bersangkutan secara tertulis dan/atau untuk keperluan audit atau pemeriksaan

Dikuatkan dengan penetapan pengadilan sebelum melakukan pengangkatan anak

4		Data pribadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau pengguna layanan, berupa : a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga b. Alamat c. Nomor HP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Data pribadi tidak terjaga kerahasiaannya dan tidak terjaga privasi yang bersangkutan	Data pribadi terjaga kerahasiaannya dan terjaga privasi yang bersangkutan	Terbatas, atas ijin yang bersangkutan secara tertulis dan/atau untuk keperluan audit atau pemeriksaan
5		Laporan keuangan <i>unaudited</i> berupa : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) c. Daftar Aset Badan Publik d. Neraca	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 ayat (2)	Informasi tersebut jika dibuka dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Laporan keuangan dapat terjaga kerahasiaannya	Terbuka apabila terdapat izin tertulis dari Kepala Daerah (Wali Kota)

Informasi dikuasi oleh BKAD

Pontianak, 28 Juni 2024

Menyetujui,

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,



drg. PRISNAWATI, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730610 200012 2 004